



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG  
PENYELENGGARAAN USAHA TEMPAT HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan penyelenggaraan usaha hiburan merupakan salah satu potensi yang perkembangannya harus selaras dengan rencana ruang Kabupaten;
  - b. bahwa sebagai upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian tempat penyelenggaraan usaha hiburan tersebut, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1812);

3. Undang-Undang. ...

3. Undang –Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3659);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan ( Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 Nomor 5);

Dengan. ...

Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Dan  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
MEMUTUSAKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA TEMPAT HIBURAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 Nomor 5), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat 4 dan ayat 5, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PENYELENGGARAAN DAN JENIS USAHA HIBURAN

Pasal 12

(1) Pimpinan penyelenggaraan usaha tempat hiburan berkewajiban untuk :

- a. mengadakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mentaati ketentuan perizinan usaha hiburan dan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- c. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha hiburan;
- e. memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha;
- f. menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung serta mencegah timbulnya bahaya kebakaran;
- g. mencegah terjadinya kegiatan peredaran dan pemakaian obat terlarang serta barang/minuman terlarang di tempat usahanya;
- h. mencegah terjadinya kegiatan perjudian dan prostitusi atau perbuatan lainnya yang mendekati perzinahan dan kegiatan asusila di tempat usahanya; dan
- i. menyediakan sarana peribadatan dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah.

(2) Pimpinan. ...

- (2) Pimpinan penyelenggara usaha hiburan dilarang:
- a. memakai tenaga kerja di bawah umur 18 tahun dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. menerima pengunjung di bawah umur 18 tahun tanpa didampingi orang tua atau keluarga; dan
  - c. usaha tempat hiburan yang dimaksud dalam peraturan daerah ini dilarang mengoperasikan kegiatan usahanya pada bulan suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan.
- (3) Penyelenggaraan usaha ditetapkan sebagai berikut:
- a. panti mandi uap mulai pukul 08.30 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib.
  - b. Pub, *cafe* mulai pukul 08.30 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib.
  - c. Karaoke VIP Room dan Hall mulai pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib.
  - d. Karaoke keluarga mulai pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib.
  - e. Bioskop mulai pukul 09.00 Wib sampai dengan 20.00 Wib.
- (4) Penyelenggaraan orgen tunggal/orkes mulai 09.00 sampai dengan pukul 17.00 Wib.
- (5) Penyelenggaraan kesenian Budaya lokal seperti kasidah, marawis, Bajidor, jaranan dan sejenis, mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan 20.00 Wib adapun kegiatan yang dimaksud dilaksanakan pada lapangan terbuka dan pada waktu malam hari maka harus ada surat izin dari kepolisian setempat.

2. Ketentuan BAB XI Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peneriaan Negara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 24 Nopember 2021

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 24 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2021  
NOMOR .14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI  
SUMATERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR ..(11-79/2021)